



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00032/2026

13 Februari 2026

Kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Informasi dan Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/POJK.04/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 45/2024**") Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material ("**POJK 31/2015**"), dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait dengan Pencabutan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") yang ditujukan kepada Perseroan sebagai berikut:

Nama Emiten	: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Bidang Usaha	: Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan, dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelabuhan, Perkeretaapian, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinering, dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)
Telepon	: [021 – 8067 9200]
Faksimili	: [021 – 2289 3830]
Alamat surat elektronik (e-mail)	: [investor.relations@wikamail.id]

1. Tanggal Kejadian

Tanggal kejadian merupakan tanggal pencabutan permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Abacurra Indonesia ("**Pemohon**") kepada Perseroan dengan register Perkara Nomor 406/Pdt.SusPKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Ps yaitu tanggal 13 Februari 2026.

Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00032/2026

2. Uraian Informasi atau Fakta Material

Bahwa merujuk Laporan Informasi dan Fakta Material kami sebelumnya Nomor SE.01.00/A.CORSEC.00371/2025 tanggal 29 Desember 2025 mengenai adanya permohonan PKPU yang diajukan Pemohon kepada Perseroan, maka dengan ini kami sampaikan bahwa atas perkara tersebut telah dilakukan pencabutan oleh Pemohon PKPU yang kemudian ditetapkan dalam Penetapan Nomor 406/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Jkt.Pst yang dianggap dibacakan dan terbuka untuk umum.

3. Dampak Kejadian, Informasi, atau Fakta Material

Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya Pencabutan Permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan:
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia